

PERWAL NO. 39, BD 2022/NO.39, 8 HLM

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL KOTA CIREBON

2022

**ABSTRAK** : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diamanatkan Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan kewenangannya, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 82 Tahun 2021;

- Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS sesuai dengan kewenangannya, dengan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip: mengayomi, yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menunjang kinerja BAZNAS, serta menjaga kepentingan muzaki dan mustahik; professional, yaitu dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika; independen, yaitu bekerja mandiri dan tidak terikat dengan berbagai kepentingan yang tidak berhubungan dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan zakat, infak dan sedekah; objektif, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada fakta atau informasi yang sebenarnya, serta melakukan penilaian terhadap pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang didasarkan pada ketentuan Agama Islam dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang; transparan, yaitu setiap keputusan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan BAZNAS dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan akuntabel, yaitu setiap hasil pembinaan dan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 September 2022.

- Lampiran : -